

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum agar terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan yang mengatur dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena kurang tegasnya sanksi bagi yang melanggar sehingga kesalahan-kesalahan tersebut bisa terjadi lagi, maka dari itu disusunlah suatu hukum yang mempunyai sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

Kebutuhan manusia akan hukum tersebut lah yang menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ untuk selanjutnya disebut UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon ataupun kalimat yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara

¹Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2007), Hal. 54

Hukum adalah “*the rule of law, not of man*” yang berarti pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, serta mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, dalam buku yang berjudul “Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence” bahwa hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.²

Oleh sebab itu, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan hidup masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Peranan hukum tersebut juga sangat berperan dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu kegiatan yang penulis teliti dalam tulisan ini adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan transaksi jual beli perhiasan emas dalam kondisi cacat fisik.

Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik dan mendukung penampilan seseorang baik wanita maupun pria. Perhiasan telah ada dari zaman dahulu. Perhiasan memiliki banyak bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, trapesium, line dan masih banyak bentuk lainnya. Perhiasan tidak hanya

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, (Makasar: Kencana, 2007), Hal. 76

dibedakan atas bentuk dan ukuran tetapi juga dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya.

Salah satu bahan pembuatan perhiasan yang paling populer dari zaman nenek moyang sampai sekarang yakni emas. Emas merupakan logam mulia yang memiliki warna kuning sebagai ciri khasnya. Pada zaman sekarang tidak jarang emas juga hadir dengan warna putih dan juga warna hitam yang terbuat dari perpaduan emas dengan bahan campuran yang lain sehingga dapat menimbulkan warna tersebut. Menurut kepercayaan cina kuno, emas juga sering dijadikan simbol kemakmuran dalam hidup. Emas menjadi salah satu perhiasan yang paling diminati masyarakat dunia karena memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat dijadikan salah satu jenis investasi dalam bentuk jangka panjang, selain itu perhiasan emas juga dapat digunakan untuk style fashion dan juga dapat digunakan sebagai emas kawin.

Perhiasan yang terbuat dari bahan emas yang berkadar tinggi cenderung memiliki perawatan yang mudah dikarenakan tidak akan berkarat ataupun menghitam apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Perhiasan emas hanya akan terlihat tidak terlalu berkilau apabila dipakai dalam jangka yang panjang dan untuk mengembalikannya menjadi berkilau maka dapat dilakukan pencucian perhiasan emas yang biasanya tersedia diberbagai toko emas.

Emas merupakan logam mulia yang tidak dapat mengalami pengkaratan, warna emas sangat mirip warna kuning yang mengkilat. Emas pun sering digunakan oleh orang-orang sebagai perhiasan seperti gelang, kalung, anting, cincin, liontin, dan masih banyak yang lainnya. Emas juga memiliki harga yang

tinggi untuk diperjual-belikan. Terdapat juga orang-orang yang menggunakan emas untuk menyimpan harta. Emas selalu disenangi dan digunakan oleh banyak orang. Banyak orang yang ingin sekali memiliki emas. Sehingga emas merupakan salah satu logam terfavorit masyarakat. Banyak sekali cara untuk mendapatkan logam mulia emas ini, salah satunya adalah dengan melakukan pertukaran barang dan lainnya, karena pada statusnya nilai emas jaman dahulu, emas ini dapat dijadikan sebagai mata uang, dengan perkembangan jaman pada saat ini negara-negara di dunia sangat menghargai logam mulia ini selain dapat diubah-ubah bentuknya sebagai bahan perhiasan emas juga dapat digunakan sebagai alat investasi.

Dalam hal ini tentu sangat mudah dalam melakukan transaksi jual beli emas baik secara konvensional yakni dengan melakukan jual beli emas di toko emas atau bahkan membeli emas dengan cara online. Harga perhiasan yang terbuat dari emas juga sangat beragam tergantung pada kadar emas serta desain dari perhiasan tersebut. Semakin tinggi kadar emas maka semakin mahal pula harga emas tersebut. Dalam perhiasan emas juga terdapat kode-kode yang dapat dijadikan patokan perhiasan emas tersebut asli atau palsu. Kode emas dalam perhiasan bermacam-macam mulai dari kode 300 yang dimana itu merupakan kadar emas 30%, kode 375 yang dimana itu merupakan kadar emas 37,5%, kode 420 yang dimana itu merupakan kadar emas 42%, kode 700 yang dimana itu merupakan kadar emas 70%, kode 750 yang dimana itu merupakan kadar 75%, hingga kode tertinggi pada perhiasan emas yaitu 24K yang dimana itu merupakan

kadar emas 97% - 99%.³ Harga emas tidak dapat dipastikan karena harga emas selalu berubah setiap detiknya dikarenakan oleh nilai mata uang Dollar Amerika. Namun satu hal yang pasti adalah harga emas semakin lama akan semakin tinggi, oleh karena hal tersebut tidak sedikit masyarakat yang membeli perhiasan emas bukan semata-mata untuk digunakan, akan tetapi perhiasan emas juga dapat dijadikan sebagai sarana investasi jangka panjang.

Keamanan dalam berinvestasi logam emas ini juga sudah dijamin, sebab jika uang yang telah disimpan dalam bank maka uang tersebut akan hilang dengan secara perlahan karena dikenakan biaya administrasi tersebut belum lagi dengan biaya-biaya yang lainnya. Semakin tingginya inflasi juga berpengaruh terhadap semakin tingginya harga emas.

Negara Indonesia memiliki +-270 juta penduduk, oleh karena itu cukup banyak orang yang sangat menyukai perhiasan yang terbuat dari emas dan tidak jarang juga terdapat orang yang ingin menjadikan hal tersebut sebagai acuannya untuk membuka usaha toko mas. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa oknum pelaku usaha toko emas yang menjual perhiasan emas dalam kondisi cacat fisik sehingga dalam hal ini dapat merugikan para pembeli dan juga mengecewakan pembeli. Para pembeli juga harus teliti dalam melihat perhiasan emas tersebut pada saat melakukan transaksi, terdapat beberapa tips untuk para pembeli dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan, antara lainnya

:

³ “Mengetahui Penggolongan dan Kode - Kode Pada Emas”,
<<https://www.galeri24.co.id/post/mengenal-penggolongan-dan-kode-kode-pada-emas>>, diakses 6 September 2021

1. Memilih toko emas yang sudah lama berdiri dan merupakan toko emas yang dapat di percaya.
2. Mengecek kembali kondisi fisik perhiasan emas sebelum di lakukannya pembayaran.
3. Melihat apakah terdapat kode dalam perhiasan tersebut yang menunjukkan bahwa perhiasan tersebut asli.
4. Mengecek kode pabrik yang membuat perhiasan emas tersebut, kode pabrik dalam perhiasan emas yaitu UBS, HWT, ANTAM, KH (King Halim), Karya Indah, Lotus Indo, dan masih banyak lainnya.⁴

Dengan adanya praktik penjualan perhiasan emas dalam kondisi cacat fisik tersebut, tentu telah mencederai hak para konsumen yang pada hakikatnya diakomodir dan dilindungi oleh hukum. Namun yang disayangkan kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat akan hukum membuat konsumen yang menjadi korban tersebut hanya dapat menyesali pembelian emas kepada oknum pelaku usaha tersebut. Pada dasarnya perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan.⁵

⁴ Logam Mulia Jewelry, "8 TIPS YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM MEMBELI EMAS". <https://logammuliajewelry.com/dnews/800024/8-tips-yang-harus-diperhatikan-sebelum-membeli-emas.html>, diakses pada 15 Maret 2022.

⁵ AZ.Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hal. 64-65

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Pada zaman sekarang dengan adanya efek globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern yang berkembang sangat pesat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Sejak diberlakukannya UUPK, konsumen Indonesia mempunyai harapan yang lebih baik, karena undang-undang tersebut menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat produsen lebih bertanggung jawab. Namun disisi lain, dengan berlakunya UUPK tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi para konsumen mengalami kerugian-kerugian akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen dalam menggunakan suatu barang atau jasa.

Mengingat bahwa tujuan dibentuknya UUPK adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri. Selain itu, UUPK dibentuk sebagai upaya untuk melindungi konsumen sehingga hak dan kewajiban konsumen dapat terpenuhi. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, para konsumen kedudukannya dianggap lebih rendah dibandingkan dengan produsen ataupun pelaku usaha karena dalam hal

terkait perjanjian jual beli emas tidak dapat dipungkiri bahwa produsen ataupun pelaku usaha perhiasan emas lebih mengerti produk dari suatu barang tersebut dibandingkan dengan para konsumen.

Dalam Pasal 4 UUPK dikatakan bahwa hak-hak dari konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal perjanjian jual beli para konsumen wajib mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan UUPK pada Pasal 4. Perjanjian jual beli menurut Subekti adalah “ Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁶ Yang dijanjikan oleh pelaku usaha yaitu memberikan dan juga memindahkan hak miliknya terhadap barang yang diperjual-belikan, sedangkan yang dijanjikan oleh para konsumen yaitu membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut sebagai KUH Perdata, jual beli dianggap sah dan telah terjadi apabila kedua belah pihak baik pembeli ataupun penjual telah mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan ataupun belum dibayarkan. Penjual memiliki kewajiban utama agar transaksi jual beli tersebut dikatakan sah yaitu dengan menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli sehingga memindahkan hak milik barang tersebut menjadi hak milik pembeli atau konsumen dari barang tersebut. Barang harus diserahkan pada saat yang bersamaan ditutupnya transaksi jual beli tersebut, dan sejak saat itulah semua menjadi kepunyaan pembeli sesuai dengan Pasal 1481 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.”

⁶ Subekti, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), Hal. 79

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli perhiasan emas harus dilakukan secara terbuka dan jujur sehingga menghindari cacat fisik tersembunyi yang mengakibatkan kerugian kepada pembeli perhiasan tersebut. Penjual memiliki dua penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, yang pertama adalah penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram, yang kedua adalah tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut. Jual beli perhiasan emas harus sesuai dengan berat, kadar ataupun spesifikasi lain yang terdapat dalam perhiasan emas tersebut. Dengan minimnya pengetahuan konsumen, serta konsumen berada diposisi yang lebih rendah disitulah peranan hukum yang mengatur perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum mengenai transaksi jual beli perhiasan cacat fisik tersebut.

Berdasarkan deskripsi permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, diajukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Kondisi Cacat Fisik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis dalam Latar Belakang Masalah, maka penulis menarik permasalahan yang merupakan substansi bahasan dari skripsi ini. Permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli perhiasan emas dengan kondisi cacat fisik?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi jual beli perhiasan emas dengan kondisi cacat fisik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait Perlindungan konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Kondisi Cacat Fisik berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Kondisi Cacat Fisik berdasarkan Hukum Perlindungan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum perdata serta hukum perlindungan konsumen pada khususnya terkait dengan mekanisme Hukum Perlindungan Konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan bagi praktisi hukum seperti Hakim serta Advocat serta para

pelaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengemban ilmu hukum praktikal ataupun yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami Hukum Perlindungan Konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Berjudul Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maksud penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berjudul Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini dijelaskan mengenai dasar hukum, konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

Bab III Berjudul Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan analisa data.

Bab IV Berjudul Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang sedikit membahas mengenai jual beli emas, bagaimana pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi jual beli perhiasan emas dengan Kondisi cacat fisik.

Bab V Berjudul Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran terkait dengan rumusan masalah yang ada.

